

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Anisa Lutvia Marsya¹, Indah Wahyu Ferawati², Bambang Wicaksono³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi, Indonesia

E-mail: [^{1\)}lutviaanisa02@gmail.com](mailto:lutviaanisa02@gmail.com)
[^{2*\)}indah_ferawati@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:indah_ferawati@untag-banyuwangi.ac.id)
[^{3\)}yudhisqyla@yahoo.com](mailto:yudhisqyla@yahoo.com)

ARTICLE INFO

Article history:
Received 14 Januari
2024
Received in Revised 28
Januari 2024
Accepted 30 April 2025

Keyword's :
Accounting Systems,
Reporting Systems,
Regulations.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the implementation of local government accounting systems, reporting systems, and compliance with statutory regulations influence the accountability of the performance of local government agencies. The population of this research is the Regional Work Unit (SKPD) which consists of the Regional Secretariat, DPRD Secretariat, inspectorate, department, agency and Satpol PP. Sample selection used the purposive sampling method. This research uses primary data with data collection methods using questionnaires. The respondents in this research were treasurers in each SKPD of Banyuwangi district. The data analysis technique used is SEM-PLS with the help of SmartPLS 3.0 software for data analysis. The results of this research indicate that the variable implementation of the regional government accounting system and reporting system has a positive effect on the accountability of the performance of regional government agencies. Meanwhile, the variable compliance with statutory regulations has no effect on the accountability of the performance of local government agencies

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan satpol PP. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini yaitu bendahara di setiap SKPD kabupaten Banyuwangi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu SEM-PLS dengan bantuan software SmartPLS 3.0 untuk analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sedangkan variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: indah_ferawati@untag-banyuwangi.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Pencapaian kinerja pemerintah di era reformasi saat ini harus diperlihatkan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas tugas pokok dan fungsi yang telah diselenggarakan selama melakukan tata kelola pemerintahannya. Organisasi dapat dikatakan berhasil apabila mampu menyampaikan informasi secara terbuka dan merata kepada seluruh elemen masyarakat. Banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah mendorong adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 menjelaskan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah “rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja instansi pemerintah”. Menurut pendapat (Soleman et al., 2019) sistem ini menjadi salah satu langkah yang harus dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintahan. Tanggung jawab setiap instansi pemerintah harus secara berkala mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas publik bertujuan memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah untuk menyajikan dan mengungkapkan segala kegiatannya kepada masyarakat (Yuliani & Mohamad, 2022).

Hasil pemantauan dan evaluasi MenPAN-RB masih terdapat sejumlah permasalahan yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas kinerja pemerintah yang diterapkan di Indonesia saat ini, antara lain: (1) Kurangnya komitmen penerapan akuntabilitas kinerja; (2) Peraturan perundang-undangan terkait akuntabilitas kinerja tidak selaras; (3) Sanksi tegas bagi pemerintah yang gagal menerapkan akuntabilitas kinerja belum ditetapkan; (4) Kebijakan di bidang akuntabilitas belum tersosialisasikan secara menyeluruh; (5) Keterbatasan SDM di bidang akuntabilitas instansi pemerintah; (6) Sistem penganggaran dan perencanaan nasional belum terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). (www.menpan.go.id, 2023).

Permasalahan yang muncul tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam penerapan akuntabilitas kinerja di setiap instansi pemerintah. Lemahnya penerapan akuntabilitas kinerja akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya, pengalokasian dan pelaporan anggaran, maupun pelaksanaan kerjanya. Selama proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem pelaporan seperti penyajian, pengungkapan, dan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada masyarakat secara akurat dan terbuka berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya asimetri informasi antara pemerintah (*agent*) dengan masyarakat (*principal*). Pemerintah lebih mengetahui dan memiliki seluruh informasi mengenai rangkaian aktivitas pengalokasian sumber daya maupun anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bahan penilai apakah pemerintah mampu mencapai keberhasilan kinerja, visi, dan misi-nya.

Pemerintah mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pimpinan atas berhasil tidaknya pelaksanaan visi, misi, dan kinerja operasional melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban memberikan kejelasan terkait kinerja seseorang/pimpinan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban (Attamimi & Lestari, 2023). Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak masyarakat yaitu hak atas informasi, hak atas aspirasi, hak atas penjelasan, dan hak untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam kegiatan pemerintahan (Sella, 2020). Semakin baiknya akuntabilitas diterapkan maka mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Yuliastuti, 2023).

Sistem akuntansi pemerintah daerah sangat berperan penting dalam proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi ini dapat membantu pemerintah untuk mengelola pengeluaran kegiatannya sehingga alokasi anggaran digunakan sesuai dengan kegiatan operasional yang akan dilaksanakan. Sistem akuntansi berfungsi untuk mendukung terciptanya dan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (Muslimah et al., 2023). Pemerintah mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan baik, maka pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran sesuai kebutuhan. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Muslimah et al., 2023). Berbeda dengan hasil penelitian (Soleman et al., 2019) penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan merupakan bentuk laporan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (Harianto et al., 2021). Sistem pelaporan digunakan untuk memantau dan mengontrol kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya sistem pelaporan yang baik dan andal. Sistem pelaporan yang disusun secara objektif, jujur, dan transparan akan mempermudah dalam membandingkan kinerja keuangan, kondisi keuangan, serta evaluasi efisiensi dan aktivitas penggunaan anggaran (Rahman & Yusuf, 2021). Diterapkannya sistem pelaporan yang objektif, jujur, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Harianto et al., 2021) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Rahman & Yusuf, 2021) sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ketaatan pada peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan transparansi hukum yang jelas, maka laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan lebih tepat dan sesuai dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah pusat dan masyarakat luas tentang kinerja yang telah terselenggarakan (Safitri, 2020). Berdasarkan hasil penelitian (Safitri, 2020) menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan hasil penelitian (Putra, 2021) ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel ketaatan peraturan perundang-undangan dan penggantian variabel kejelasan sasaran anggaran menjadi penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara pemerintah sebagai *agent* dan rakyat sebagai *principal*. Hubungan ini timbul karena adanya keterikatan kontrak yang harus dipenuhi oleh pemerintah (*principal*) sebagai penyedia kebutuhan untuk kepentingan rakyat (*agent*). Menurut pendapat Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa “hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada (*agent*)”. Teori keagenan muncul pada setiap organisasi terutama instansi pemerintah yang disebabkan karena adanya asimetri informasi antara pemerintah (*agent*) dengan publik (*principal*). Menurut Mardiasmo (Muslimah et al., 2009:20) akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk menyampaikan informasi, melaporkan, mempertanggungjawabkan, menyajikan, dan mengungkapkan seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada pihak pemberi amanah (*principal*).

Menurut (Soleman et al., 2019) untuk menyelaraskan antara tujuan yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan yang diinginkan masyarakat, maka masyarakat menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Pemerintah (*agent*) memiliki kewajiban menyajikan informasi yang berkualitas, bermanfaat dan relevan kepada pengguna informasi keuangan maupun masyarakat (*principal*) yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas maupun efisiensi tercapainya akuntabilitas instansi pemerintah (Rahman & Yusuf, 2021).

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berfungsi untuk membantu pemerintah dalam mengelola alokasi anggaran yang digunakan sehingga pengeluaran anggaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Halim (Muslimah et al., 2023) akuntabilitas publik merupakan penyajian dan pengungkapan informasi dan aktivitas kinerja keuangan oleh pemerintah (*agent*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*principal*). Semakin pemerintah mampu menyajikan dan melaporkan laporan keuangan yang lengkap, relevan, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka akuntabilitas pemerintah akan mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Rosiana, 2021) dan (Muslimah et al., 2023) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan diatas, hipotesis yang disusun adalah:

H₁ : Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem pelaporan adalah suatu proses penyusunan dan penyampaian hasil kinerja berupa capaian visi misi maupun realisasi anggaran, untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik maka penyusunan laporan harus diungkapkan secara andal sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan dapat digunakan untuk memantau serta mengendalikan kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman & Yusuf, 2021) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan diatas, hipotesis yang disusun adalah:

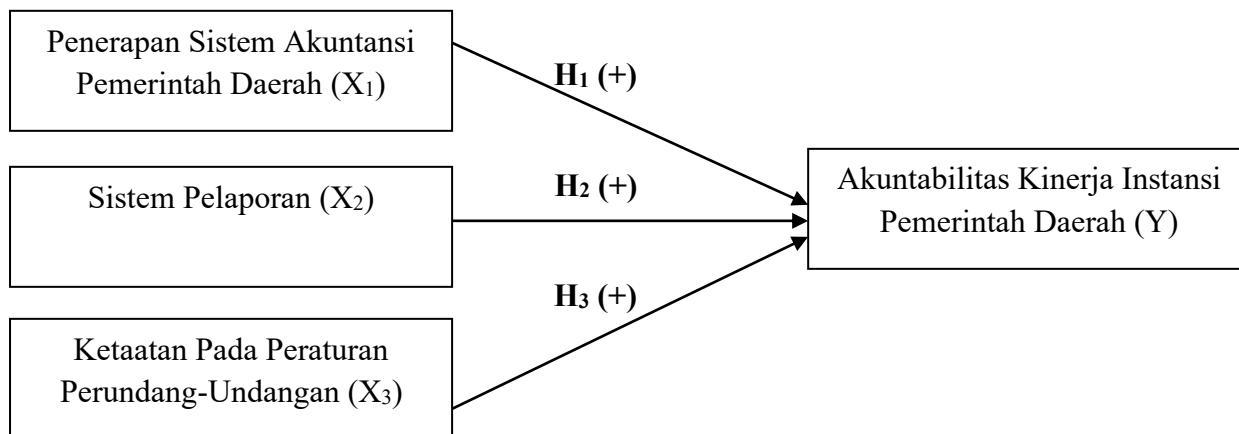
H₂ : Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Ketaatan pada peraturan perundang-undangan merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang dibuat oleh pemerintah secara konsisten. Menurut Irawati & Agesta (Muslimah et al., 2023) menyatakan bahwa agar lembaga pemerintahan dapat tertata dan berjalan secara efektif dan efisien dalam proses pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan visi misi, maka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan penting untuk peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muslimah et al., 2023) menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan diatas, hipotesis yang disusun adalah:

H₃ : Ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyuwangi. Total populasi yang diambil sebanyak 30 SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Satpol PP. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kriteria dalam pengambilan sampel meliputi; (1) Memiliki jabatan sebagai Bendahara SKPD; (2) Pendidikan minimal S1; (3) Sudah bekerja minimal dua tahun. Responden dalam penelitian ini adalah Bendahara SKPD se-kabupaten Banyuwangi. Sumber data yang diperoleh adalah data primer berupa hasil jawaban kuesioner. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS-SEM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-Laki	14	46,7%
	b. Perempuan	16	53,3%
	Total	30	100%
2.	Usia		
	a. 20-30 Tahun	4	13,3%
	b. 31-40 Tahun	9	30,0%
	c. 41-50 Tahun	14	46,7%
	d. >51 Tahun	3	10,0%
	Total	30	100%
3.	Lama Menjabat		
	a. 2 - 5 Tahun	13	43,3%
	b. 5 - 10 Tahun	10	33,3%
	c. >10 Tahun	7	23,3%
	Total	30	100%
4.	Pendidikan Terakhir		

a. S1	25	83,3%
b. S2	5	16,7%
c. S3	0	0,0 %
Total	30	100%

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1 hasil statistik deskriptif tentang karakteristik responden, diketahui bahwa total responden sebanyak 30 orang yang didominasi oleh perempuan, yaitu 16 responden dengan persentase 53,3%. Berdasarkan usia didominasi oleh usia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 14 responden dengan persentase 46,7%. Berdasarkan lama menjabat didominasi oleh paling lama 2-5 tahun, yaitu sebanyak 13 responden dengan persentase 43,3%. Berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh S1 sebanyak 25 responden dengan persentase 83,3%.

Uji Validitas Konvergen

Tabel 2. Uji Validitas Konvergen

<i>Construct</i>	<i>Indicator</i>	<i>Loading Value</i>
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X ₁)	SAPD1	0.728
	SAPD2	0.787
	SAPD3	0.919
	SAPD4	0.755
	SAPD5	0.813
	SAPD11	0.666
	SAPD12	0.888
	SAPD13	0.805
Sistem Pelaporan (X ₂)	SP1	0.794
	SP2	0.738
	SP3	0.908
	SP4	0.900
	SP5	0.863
Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan (X ₃)	KPP1	0.916
	KPP2	0.869
	KPP3	0.838
	AKIP1	0.871
	AKIP2	0.870
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)	AKIP3	0.934
	AKIP4	0.828
	AKIP5	0.831
	AKIP6	0.892
	AKIP7	0.840
	AKIP8	0.899
	AKIP9	0.931
	AKIP10	0.886
	AKIP11	0.690

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2 uji validitas konvergen diketahui keseluruhan indikator sudah memiliki nilai loading 0,4-0,7 maka dapat dinyatakan valid. Apabila nilai loading 0,4-0,7 maka masih bisa dipertahankan (Hair et al., 2021).

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 3. Uji Validitas Diskriminan (AVE)

<i>Construct</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X ₁)	0.638

Sistem Pelaporan (X ₂)	0.711
Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan (X ₃)	0.766
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.746

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 hasil uji validitas diskriminan nilai AVE (*Average Variance Extracted*) dapat disimpulkan lolos uji validitas diskriminan karena nilainya lebih dari 0,5.

Tabel 4. Uji Validitas Diskriminan (*Cross Loading*)

<i>Construct</i>	SAPD (X ₁)	SP(X ₂)	KPP (X ₃)	AKIP (Y)
SAPD1	0.728	0.571	0.531	0.583
SAPD2	0.919	0.703	0.552	0.810
SAPD3	0.755	0.549	0.446	0.475
SAPD4	0.813	0.566	0.468	0.693
SAPD5	0.787	0.476	0.428	0.630
SAPD11	0.666	0.404	0.409	0.399
SAPD12	0.888	0.679	0.594	0.781
SAPD13	0.805	0.607	0.639	0.626
SP1	0.628	0.794	0.756	0.745
SP2	0.612	0.738	0.452	0.368
SP2	0.612	0.738	0.452	0.368
SP3	0.790	0.908	0.685	0.575
SP4	0.893	0.900	0.682	0.724
SP5	0.718	0.863	0.729	0.612
KPP1	0.644	0.753	0.916	0.682
KPP2	0.529	0.670	0.869	0.688
KPP3	0.496	0.630	0.838	0.530
AKIP1	0.796	0.757	0.594	0.871
AKIP2	0.737	0.757	0.654	0.870
AKIP3	0.809	0.833	0.654	0.934
AKIP4	0.675	0.788	0.657	0.828
AKIP5	0.554	0.725	0.578	0.831
AKIP6	0.685	0.844	0.632	0.892
AKIP7	0.596	0.764	0.682	0.840
AKIP8	0.632	0.694	0.638	0.899
AKIP9	0.760	0.821	0.638	0.931
AKIP10	0.760	0.685	0.577	0.886
AKIP11	0.597	0.608	0.660	0.690

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa telah lolos uji validitas diskriminan yang menunjukkan bahwa nilai *cross loading* suatu konstruk mempunyai nilai loading lebih besar dibandingkan konstruk lainnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Uji Reliabilitas

<i>Construct</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X ₁)	0.918	0.933

Sistem Pelaporan (X_2)	0.897	0.924
Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan (X_3)	0.848	0.908
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)	0.965	0.970

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 hasil uji reliabilitas seluruh variabel mempunyai nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,7 menunjukkan instrumen penelitian yang digunakan *reliable*.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Construct</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)	0.829	0.810

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6 uji koefisien determinasi, diketahui nilai R^2 sebesar 0.829, artinya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y) mampu dijelaskan oleh konstruk penerapan akuntansi pemerintah daerah (X_1), Sistem pelaporan (X_2), dan ketaatan peraturan perundang-undangan (X_3) sebesar 82,9%. Sedangkan sisanya 17,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Uji Signifikansi

Tabel 7. Uji Signifikansi

<i>Construct</i>	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Stand. Dev</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	0.353	0.353	0.200	1.762	0.041	H ₁ Didukung
$X_2 \rightarrow Y$	0.581	0.575	0.227	2.559	0.006	H ₂ Didukung
$X_3 \rightarrow Y$	0.050	0.061	0.183	0.273	0.393	H ₃ Ditolak

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 uji signifikansi dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah, dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar $1,762 > t\text{-tabel } 1,699$ dan $p\text{-value} < 0,05$ sebesar 0,041 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar $2,559 > t\text{-tabel } 1,699$ dan $p\text{-value} < 0,05$ sebesar 0,006 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Variabel ketaatan peraturan perundang-undangan menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, dengan nilai t-statistik sebesar $0,273 < t\text{-tabel } 1,699$ dan $p\text{-value} > 0,05$ sebesar 0,393 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Diberlakukannya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pencatatan, pengikhtisaran, dan penggolongan maka pemerintah mampu

mengelola alokasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian ini didukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosiana, 2021) bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kinerja suatu instansi akan meningkat sebanding dengan semakin baiknya pemerintah dalam melaksanakan dan menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sistem pelaporan yang disajikan secara andal untuk menyediakan informasi yang relevan, dapat digunakan pemerintah untuk memantau dan mengendalikan kinerja instansi pemerintah daerah sehingga pemerintah mampu membandingkan kinerja keuangan, situasi dan kondisi keuangan, serta untuk evaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran yang digunakan. Hasil penelitian ini didukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman & Yusuf, 2021) yang mendapatkan hasil bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila sistem pelaporan yang mengedepankan prinsip transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, dan andal mampu diterapkan dan dijalankan oleh suatu instansi pemerintah maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Ketaatan pada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani et al., 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner penelitian menunjukkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh dalam instansi pemerintah, karena terdapat kemungkinan bahwasanya ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pemerintahan telah didukung dengan adanya variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan sistem pelaporan yang mampu dijalankan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pelaporan, dan ketaatan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, hal ini menunjukkan apabila penerapan sistem akuntansi pemerintah dapat diterapkan

dengan baik maka alokasi anggaran yang dikeluarkan akan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah daerah akan semakin akuntabel jika pemerintah mampu menerapkan sistem pelaporan yang efektif. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tidak mempengaruhi meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan peneliti selanjutnya yaitu menambahkan variabel independen yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas sampel yang diteliti seperti kecamatan dan kelurahan sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat analisis yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyandani, N., Chalid, L., & Umar. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. 7(1), <http://pasca-umi.ac.id/index.php/tata>
- Attamimi, D. F., & Lestari, Y. O. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Seluruh OPD Kabupaten Pamekasan. *AKUISISI: Jurnal Akuntansi*, 19(01), 118–130.
- Hair, Joseph F., G. Tomas M. Hult., Christian M. Ringle., Marko Sarstedt., Nicholas P. Danks., and Soumya Ray. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*.
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Jensen, michael C & William H. Meckling. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics*. V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Muslimah, W., Taufik, T., & RusliD. (2023). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah*. 18(1), 1–15.
- Oktaviani, S., Diskhamarzaweny, & Yulis, Y. E. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan. *Journal Information*, 10(3), 1–16.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Putra, P. A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik,

Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kuantan Singingi. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah Akuntansi*, 2(3), 474–492.
<http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1737>

- Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Management*, 4(2), 257–270.
<https://doi.org/10.37531/yume.vxix.334>
- Rosiana. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo*. 2021(April), 27–41.
- Safitri, N. H. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupa*. 19–151.
- Sella, E. (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Jra*, 09(no.10), 30–46.
- Soleman, R., Soleman, R., & Zainuddin. (2019). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(1), 31–37.
- Yuliani, N. L. &, & Mohamad, Z. M. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pedoman Akuntansi Pesantren terhadap Akuntabilitas Pesantren. *Jurnal Akuisisi*, 18 Number(1), 86–97.
- Yuliasuti, R. (2023). *Akuntabilitas Publik Pada Pengelolaan Zakat Mal Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan*. *Jurnal Akuisisi*, 19(02), 324–333.